



**PUTUSAN**

Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fibri Pranstiansyah Bin Widi Agung Prasetyo;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simo Pomahan Baru Barat Raya No. 47 RT.  
006 RW. 005 Kel. Simomulyo Baru Kec.  
Sukomanunggal Surabaya dan Kost di kamar No.  
3 Lantai atas Jl. Bandarejo III No. 16-A Kel.  
Sememi Kec. Benowo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Fibri Pranstiansyah Bin Widi Agung Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
  4. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADI CHRISANTO, S.E., S.H., RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H., M. SYAMSOEL ARIFIN, S.H., SARI NOVIA, S.H dan WENI TRI ARISANDI, S.E., S.H., Para Advokat/Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor "OBH ORBIT" yang beralamat di Jl. Bratang Binangun 5C No 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic
  - Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709
  - 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ABD HADI Bin ASMAT;**

Halaman 2 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa Ia Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO menelpon Saksi ABD. HADI Bin ASMAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan Terdakwa minta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi ABD. HADI Bin ASMAT mengatakan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Saksi ABD. HADI Bin ASMAT menawari kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau atas tawaran Saksi tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi ABD. HADI Bin ASMAT di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu,

Halaman 3 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi ABD. HADI Bin ASMAT langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi ABD. HADI Bin ASMAT meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- Selanjutnya Saksi MASKORI HASAN dan Saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya, berdasarkan informasi masyarakat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya.
- Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari bukti percakapan di HP milik Terdakwa didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Saksi ABD. HADI Bin ASMAT, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD. HADI Bin ASMAT di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Saksi ABD. HADI Bin ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan Saksi ABD. HADI Bin ASMAT. Kemudian seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05776/2024/NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,170$  (satu koma satu tujuh nol) gram; Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm 1,170$  (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi dugaan tindak pidana narkotika yang diperoleh Saksi MASKORI HASAN dan Saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel.

Halaman 5 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby





Sememi Kec. Benowo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 1,170$  (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya.

- Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari bukti percakapan di HP milik Terdakwa didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Saksi ABD. HADI Bin ASMAT (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD. HADI Bin ASMAT di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan eletrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Saksi ABD. HADI BIN ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan Saksi ABD. HADI BIN ASMAT. Kemudian seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

05776/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,170$  (satu koma satu tujuh nol) gram;  
Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm 1,170$  (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif
		Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RIZA FAHLEFI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, Barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari bukti percakapan di HP Terdakwa didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah)
- Bahwa dalam pembicaraan ditelpon Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau tawaran tersebut. setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT di Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu,

Halaman 7 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Tersangka mentransfer pembayaran Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) sebanyak Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA dan sisa dari barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. MASKORI HASAN, (Keterangan dibacakan);

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di wilayah Kecamatan Benowo, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari bukti percakapan di HP Terdakwa didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) saksi dan tim lalu pada hari Jum'at. tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB berhasil mengamankan Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) di rumah rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo

Halaman 8 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah saudara ABD. HADI BIN ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan saudara ABD. HADI BIN ASMAT. Setelah itu seluruh barang bukti dan Terdakwa FIBRI PRANSTIANSYAH BIN WIDI AGUNG PRASETIO dan Sdr ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Terdakwa menerangkan kepada Saksi cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon saudara Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) dengan tujuan minta dicanikan pekerjaan, kemudian Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) menyanggupinya bahwa akan dicarikan pekerjaan sebagai sopir Truk, kemudian setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) menawarkan Terdakwa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau tawaran tersebut. setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) di Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu, saat tu Terdakwa terima dari tangan Kanan Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) dan diterima dengan tangan Kanan, setelah itu Terdakwa pulang dan kemudian mengambil sebagian dari sabu tersebut untuk dijual kepada Sdr. ANAS (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya disimpan di dalam Remote Ac merk Sharp beserta sekrop dari sedotan plastik dan disimpan di samping kulkas dalam kamar Terdakwa, setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mentransfer pembayaran Narkoba jenis Sabu kepada Sdr. ABD. HADI BIN ASMAT (ditahan dalam berkas terpisah) sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA dan sisa dari barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram. Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk jual-beli Narkoba jenis Sabu karena Terdakwa butuh uang untuk tambahan biaya hidup sehari-hari. Saksi menerangkan dari hasil interrogasi diketahui

Halaman 9 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan kembali Narkotika jenis Sabu yang dikuasainya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya saat Terdakwa sedang tidur di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 1,170$  (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABD. HADI Bin ASMAT dan telah melakukan pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABD. HADI Bin ASMAT untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 divonis 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan di Lapas Pamekasan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic
- Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709
- 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 05776/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
- Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya saat Terdakwa sedang tidur di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi MASKORI HASAN dan Saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Fibri Pranstiansyah Bin Widi Agung Prasetyo, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat

Halaman 12 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya saat Terdakwa sedang tidur di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi MASKORI HASAN dan Saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;





### 3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat melihat izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yang kualifikasinya adalah **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, yang mana permohonan dari Terdakwa tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa

- 1 (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
- Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709;
- 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fibri Pranstiansyah Bin Widi Agung Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
  - Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709;
  - 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp;

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ABD HADI Bin ASMAT;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Rabu, tanggal: 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : Widiarso, S.H., M.H dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 16 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara Video Conference didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Widiarso, S.H., M.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 17 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sby